



## PUTUSAN

Nomor 1405/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

- 1. Penggugat 1**, NIK 180703028091 20006, Tempat/ Tanggal Lahir Bungkok/ 30 Februari 1952, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun VI Rt.002 Rw.006 Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Penggugat I;
- 2. Penggugat 2**, NIK 1807244102540002, Tempat/ Tanggal Lahir Bungkok/ 01 Februari 1954, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I Rt.003 Rw.001 Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Penggugat II;
- 3. Penggugat 3**, NIK 1807240706590003, Tempat/ Tanggal Lahir Bungkok/ 07 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I Rt.005 Rw.001 Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Penggugat III;
- 4. Penggugat 4**, NIK 1871054910640005, Tempat/ Tanggal Lahir: Bandar Lampung /09 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Tirtayasa LK 1 Rt.009 / Kel. Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, sebagai Penggugat IV;

Halaman 1 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2019/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Penggugat 5**, NIK 3603311608710002, Tempat/ Tanggal Lahir Tanjung Karang / 16 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Taman Kirana Surya Blok F 08/11 RT. 005 RW. 008, Kel. Pesanggrahan Kecamatan Solear, Kabupaten Tanggerang, sebagai Penggugat V;

**6. Penggugat 6**, NIK 3603280506740005, Tempat/ Tanggal Lahir: Lampung/ 05 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl.Mataram Raya No.84 RT.004 RW.005, Kel.Bencongan Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tanggerang, sebagai Penggugat VI;

**7. Penggugat 7**, NIK 3603316505760002, Tempat/ Tanggal Lahir Lampung / 3603316505760002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Taman Kirana Surya Blok D 07/02 RT. 004 RW. 008, Kel. Pesanggrahan Kecamatan Solear, Kabupaten Tanggerang, sebagai Penggugat VII;

dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Surya Alhadi, S.H., Indra Syahfri, S.H. dan Sukmaringgit, SH. Profesi : Advokat pada Kantor Hukum Indra Syahfri & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2019, sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat** , Tempat/ Tanggal Lahir Bungkok/ 07 Mei 1953, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun VI Rt.003, Rw.006, Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Tergugat;

Turut Tergugat 2, 69 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jl. Tunas Kelapa 2, GG. Perintis Raya No. 70, Desa Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, sebagai Turut Tergugat 2;

Halaman 2 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Turut Tergugat 3, 69 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Umbul Banten/Sukamanah, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Turut Tergugat 3;

Turut Tergugat 4, 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Umbul Banten/Sukamanah, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Turut Tergugat 4;

Turut Tergugat 5, 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Umbul Banten/Sukamanah, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Turut Tergugat 5;

Turut Tergugat 6, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Umbul Banten/Sukamanah, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Turut Tergugat 6;

Turut Tergugat 7, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun VI Rt.003, Rw.006, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Turut Tergugat 7;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register perkara Nomor 1405/Pdt.G/2019/PA.Sdn tanggal 08 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 3 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2019/PA.Sdn



1. Bahwa ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 November 2010 sesuai Surat Keterangan Kematian No : 470/01/20.2001/2018 tertanggal 2 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Desa Sumber Rejo, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur.

2. Bahwa semasa hidupnya ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN menikah dengan:

- a. SELAMAH Binti SENEN RADIEN SEMANGGUK yang meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017 sesuai Surat Keterangan Kematian No : 473.3/184/18.07.24.2001/2019 tertanggal 05 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.,
- b. SINIH HATI (masih hidup)
- c. NARISAH (masih hidup)
- d. SUKMANAH (masih hidup)

3. Bahwa dari perkawinan ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN dengan SELAMAH Binti SENEN RADIEN SEMANGGUK di karuniai 5 (lima) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan dan semuanya masih hidup dan beragama Islam, masing-masing bernama:

- 1) HERMAN PAKSI bin ALI ASAN. (sebagai Penggugat I )
- 2) A. WAHAB KS bin ALI ASAN (sebagai Tergugat)
- 3) NURHAYATI binti ALI ASAN (sebagai Penggugat II )
- 4) ARIPIN Alias ARIFIN bin ALI ASAN (sebagai Penggugat III )



- 5) NURMALA binti ALI ASAN (sebagai Penggugat IV )  
6) AHMAD SUKRI bin ALI ASAN (sebagai Penggugat V )  
7) RUSLI bin ALI ASAN (sebagai Penggugat VI )  
8) JUNARIYAH binti ALI ASAN (sebagai Penggugat VII )

terhadap anak-anak ALI ASAN point 1 s.d 8., mohon ditetapkan sebagai Ahli waris ALI ASAN.

Bahwa ikatan perkawinan SELAMAH Binti SENEN RADIEN SEMANGGUK dengan ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN setelah lahirnya NURMALA sempat terjadi perceraian dan SELAMAH Binti SENEN RADIEN SEMANGGUK lalu menikah dengan dengan laki-laki lain (Tidak diketahui namanya) dan mempunyai 1 (satu) anak yang bernama: ILYAS.

Bahwa setelah suami SELAMAH Binti SENEN RADIEN SEMANGGUK tersebut meninggal dunia, lalu SELAMAH Binti SENEN RADIEN SEMANGGUK menikah kembali dengan ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN dan lahirlah anak yang bernama AHMAD SUKRI lalu RUSLI dan terakhir JUNARIYAH.

Terhadap ILYAS bin (tidak diketahui namanya) mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris ALI ASAN menggantikan kedudukan Ibu Salamah., dalam perkara aquo tidak ikut sebagai Penggugat., (sebagai Turut Tergugat 2.)

4. Bahwa dari perkawinan ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN dengan SINIH HATI (masih hidup ) di karuniai 1 (satu)



orang anak laki-laki, beragama Islam, bernama: ALI MUNIROM Bin ALI ASAN.

Bahwa Terhadap SINIH HATI mohon ditetapkan sebagai Ahli waris ALI ASAN., dalam perkara aquo tidak ikut menjadi PENGUGAT., (sebagai Turut Tergugat 3.)

Bahwa terhadap ALI MUNIROM bin ALI ASAN mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris ALI ASAN., dalam perkara aquo tidak ikut menjadi PENGUGAT., (sebagai Turut Tergugat 4.)

5. Bahwa dari perkawinan ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN dengan NARISAH (masih hidup, alamat keberadaannya tidak diketahui) di karuniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ASMAWATI Binti ALI ASAN namun alamat dan keberadaannya tidak diketahui.

Bahwa terhadap Narisah mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris ALI ASAN., (sebagai Turut Tergugat 5.)

Bahwa terhadap ASMAWATI Binti ALI ASAN., mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris ALI ASAN., (sebagai Turut Tergugat 6.)

6. Bahwa dari perkawinan ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN dengan SUKMANAH tidak dikarunia anak, masih hidup dan beragama Islam.

Bahwa terhadap SUKMANAH mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris ALI ASAN., dalam perkara aquo tidak ikut menjadi PENGUGAT., (sebagai Turut Tergugat 7.)





7. Bahwa semasa hidupnya ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN dan SELAMAH Binti SENEN RADIEN SEMANGGUK, mempunyai harta berupa Tanah Peladangan Daratan dan Tanah Persawahan seluas 60.000 (enam puluh ribu) M2 beserta tanam tumbuh yang berada diatasnya yang terletak di pinggir sungai Way Sekampung, Jalan desa Bungkok (Bagul), Rt. 001, Rw. 008, Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Timur : Hasan / Rajab / Sakim

Sebelah Barat : Saleh Rayo Nihan / Rajab / Sakim

Sebelah Utara : Hasan / Rajab / Sakim

Sebelah Selatan : Sungai Way Sekampung

8. Bahwa bukti Tanah seluas 60.000 m2 dengan batas batas tersebut diatas sebagai Tanah milik Almarhum ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN dan Almarhumah SELAMAH Binti SENEN RADIEN SEMANGGUK adalah sebagai berikut:

- a. Peta Bidang Tanah yang telah dikeluarkan dan di validasi oleh Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Lampung Timur pada Bulan November 2017.
- b. Sporadik yang dikeluarkan Kepala Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. tanggal 07 Juli 2017,
- c. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua – Tua kampung yang dikeluarkan kepala Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur tanggal 07 Juli 2017.



d. Surat keterangan Tanah (SKT) No : 001/SKT/07/2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Bungkok dan Mengetahui Camat Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur tanggal 08 Juli 2017.

e. Surat Pernyataan Pemilikan oleh A.Wahab. KS. Tertanggal 7 Juli 2017, mengetahui Kepala Desa Bungkok.

9. Bahwa Tanah seluas 60.000 m2 beserta tanam tumbuh yang berada diatasnya dengan batas batas yang tersebut diatas saat ini dikuasai dan dihaki seluruhnya oleh A. WAHAB KS Bin Ali Asan yang merupakan anak laki-laki nomor 2 (dua) dari Almarhum ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN, tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya.

10. Bahwa telah dilakukan upaya untuk membagi sendiri dengan musyawarah secara kekeluargaan namun tidak berhasil, maka para Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Pembagian waris sesuai dengan hukum waris Islam ke Pengadilan Agama Sukadana.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Almarhum ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2010.
3. Menetapkan harta peninggalan berupa Tanah Peladangan Daratan dan Tanah Persawahan seluas 60.000 (enam puluh ribu) M2 beserta tanam tumbuh yang berada diatasnya yang terletak di pinggir sungai Way Sekampung, Jalan desa Bungkok (Bagul), Rt. 001, Rw. 008, Desa





Bungkuk, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur,  
dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Timur : Hasan / Rajab / Sakim

Sebelah Barat : Saleh Rayo Nihan / Rajab / Sakim

Sebelah Utara : Hasan / Rajab / Sakim

Sebelah Selatan : Sungai Way Sekampung

Sebagai harta peninggalan Pewaris Almarhum ALI ASAN Alias ALI ASAN  
BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin  
ISMAIL RADIEN BANGSAWAN.

4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum ALI ASAN Alias ALI ASAN  
BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin  
ISMAIL RADIEN BANGSAWAN adalah :

1. HERMAN PAKSI (anak laki-laki)
2. A. WAHAB KS (anak laki-laki)
3. NURHAYATI (anak perempuan)
4. ARIPI ALIAS ARIFIN (anak laki-laki)
5. NURMALA (anak perempuan)
6. AHMAD SUKRI (anak laki-laki)
7. RUSLI (anak laki-laki)
8. JUNARIYAH (anak perempuan)
9. SINIH HATI (istri Almarhum )
10. ALI MUNIROM (anak laki-laki)
11. ILYAS ( anak bawaan Almarhumah  
Selamah)
12. NARISAH (istri Almarhum )
13. ASMAWATI (anak perempuan)
14. SUKMANAH ( istri Almarhum )



5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris dari Almarhum ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN menurut HUKUM WARIS ISLAM.

6. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat / Ahli Waris dari ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN masing-masing dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa / dwangzoom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam menjalankan putusan ini.

8. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum

Subsida :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yg seadil-adilnya.

(*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat yang didampingi kuasanya datang sendiri menghadap dipersidangan, dan Tergugat juga telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator DR. Dani Ramdani, S.HI., M.H., tanggal 25 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali bermusyawarah masalah pembagian harta waris, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Perbaikan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Dalam Eksepsi :**

**1.1.** Bahwa telah secara jelas dan nyata dapat dibuktikan dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditanda tanganni dan diketahui oleh Kepala Desa Bungkok tertanggal 19 Mei 2009 dinyatakan bahwa luas tanah +- 2500 M<sup>2</sup> dibeli dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sulaiman. Sulaiman memperoleh tanah tersebut membeli dari saudara Aripin (Penggugat-III). Oleh karenanya membuktikan bahwa menurut hukum Penggugat sudah tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembagian warisan dalam perkara a quo ;

**1.2.** Bahwa telah secara jelas dan nyata dapat dibuktikan dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditanda tanganni dan diketahui oleh Kepala Desa Bungkok Tahun 2009 dinyatakan bahwa luas tanah +- 5000 M<sup>2</sup> dibeli dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Sarjak. Sarjak memperoleh tanah tersebut membeli dari saudara Aripin (Penggugat-III). Oleh karenanya membuktikan bahwa menurut hukum Penggugat sudah tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembagian warisan dalam perkara a quo ;

**1.3.** Bahwa telah secara jelas dan nyata dapat dibuktikan dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditanda tanganni oleh kedua belah pihak tertanggal 3 Maret Tahun 2010 dinyatakan bahwa luas tanah +- 18.000 M<sup>2</sup> dibeli dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Sutrisno. Sutrisno memperoleh tanah tersebut membeli dari saudara Aripin (Penggugat-III). Oleh karenanya membuktikan bahwa



menurut hukum Penggugat sudah tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembagian warisan dalam perkara a quo ;

1.4. Bahwa telah secara jelas dan nyata bahwa luas tanah +- 34.500 M<sup>2</sup> saya peroleh sebagai ganti tanah kebun lada saya terletak di Gunung Kramat Desa Giri Mulyo yang dijual oleh Penggugat 1(Penggugat-I) untuk membayar Mas Kawin Penggugat 1(Penggugat-I) waktu menikah. tanah tersebut diberikan Orang Tua kami sebagai pengganti tanah yang terjual, dan saya terima dari orang tua kami tanpa surat. Oleh karenanya membuktikan bahwa menurut hukum Penggugat sudah tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembagian warisan dalam perkara a quo ;

Berdasarkan dalil-dalil bantahan tersebut diatas, maka jelas membuktikan bahwa Penggugat-I sampai Penggugat-VIII adalah **Pihak yang tidak memiliki Hak untuk mengajukan gugatan (DISKUALIFIKASI IN PERSON)**, *sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menyatakan Menolak Gugatan atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.*

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah mampu membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan **Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel)**, *sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Lampung Timur agar menyatakan bahwa gugatan aquo ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (nieteinkelijke verklaard)*

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dalilkan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini ;



2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Berdasarkan alasan tersebut diatas dapat membuktikan bahwa Penggugat-I sampai Penggugat-VII sama-sekali tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan pembagian warisan atas harta bersama (Gono-gini) milik Tergugat.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum gugatan Para Penggugat mengenai sita jaminan harta peninggalan waris dari pewaris dan Para Penggugat tidak dapat menguasai, memiliki dan menikmati hasil dari harta obyek sengketa, dengan alasan bahwa petitum tersebut sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang benar, dan Para Penggugat WAJIB untuk membuktikan di persidangan seluruh bukti-bukti kepemilikan atas harta obyek tersebut ;
5. Bahwa dengan adanya Petitum Poin 7 mengenai pembayaran kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut diatas, maka telah membuktikan **Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel), karena** gugatan yang diajukan Para Penggugat **BUKANLAH** gugatan Pembagian Warisan, namun merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga jelas Majelis Hakim dapat menyatakan Menolak seluruh Gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum Para Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Para Tergugat dikenakan sanksi dwangsom/ Uang Paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan, karena dalil tersebut tidak didasari alasan Hukum serta bukti-bukti yang sah dan benar.
7. Bahwa amar Petitum Penggugat tersebut merupakan **permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada**. Bahwa



Pasal 606 *reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (selanjutnya disebut “Rv”) mengatur sebagai berikut : **“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”**

8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa **permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada**, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Pembagian Warisan dan **BUKANLAH** gugatan perbuatan melawan hukum atau Wanprestasi sebagaimana petitum yang diajukan Para Penggugat diatas, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menolak dalil-dalil gugatan tersebut ;

**9. Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum Dalam Memohonkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)**

Bahwa permohonan Para Penggugat tersebut merupakan **permohonan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada**, karena Para Penggugat **sama-sekali tidak mampu** untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara a quo ;

Bahwa Para Penggugat sama-sekali tidak dapat menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Pasal 227 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut “HIR”). Adapun Pasal 227 ayat (1) HIR mengatur sebagai berikut:





***“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadapi persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”***

Bahwa selanjutnya, doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, terbitan Sinar Grafika – Cetakan Kesepuluh, 2010, halaman 289, menerangkan sebagai berikut :

*“Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita:*

- 1) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :
  - a. mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan :
  - b. hal itu dilakukannya selama proses perkara berlangsung.
- 2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, yakni :
  - a. Para Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
  - b. paling tidak Para Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.



- 3) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelakan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat.”

Merujuk pada ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR serta doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan/mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*). Namun demikian, secara faktual Para Penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa permohonan Penggugat pada amar petitum butir 7 Gugatan merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :



1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan (CB) yang diajukan Para Penggugat ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sama sebagaimana dalam gugatannya sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi:
  1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil jawaban dalam eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
  2. Bahwa tidak benar alasan dan dalil-dalil Tergugat I dalam jawaban pada point 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, karena Pewaris yaitu ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN meninggal dunia pada hari Jum at tanggal 26 November 2010 sesuai Surat Keterangan Kematian No : 470/01/20.2001/2018 tertanggal 2 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Desa Sumber Rejo, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur., dan meninggalkan harta warisan sebagaimana yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo.
  3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat I yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (Diskualifikasi in person) karena jelas dan terang Para Penggugat adalah Para Ahli waris yang merupakan: anak-anak kandung termasuk juga Tergugat I dan istri-istri dari Pewaris ALI ASAN Alias ALI



ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN.

4. Bahwa tidak benar dalil Tergugat I yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan tidak jelas atau kabur (Obscuur libel), karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut susah untuk dimengerti atau dipahami baik mengenai posita maupun petitumnya.

Berdasarkan alasan dan penjelasan Para Penggugat diatas, jelas eksepsi Tergugat I dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan.

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil jawaban dalam Pokok Perkara yang dikemukakan oleh Tergugat I kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa segala sesuatu yang Para Tergugat telah dalilkan pada Replik terhadap eksepsi Tergugat I secara mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil Replik terhadap Jawaban Tergugat I pada Pokok Perkara.
3. Bahwa dalil Tergugat I pada poin 3., adalah tidak benar sama sekali dan Para Penggugat menolaknya dengan tegas karena Para Penggugat adalah Ahli Waris dan harta objek gugatan adalah harta warisan Pewaris yaitu ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN.
4. Bahwa dalil Tergugat I pada poin 4., adalah tidak benar sama sekali dan Para Penggugat menolaknya dengan tegas karena dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak ada sita jaminan.



5. Bahwa dalil Tergugat I pada poin 5., adalah tidak benar sama sekali dan Para Penggugat menolaknya dengan tegas karena tidak beralasan hukum sebagaimana penjelasan Para Penggugat dalam Replik terhadap eksepsi pada poin 4.
6. Bahwa dalil Tergugat I pada poin 6., adalah tidak benar sama sekali dan Para Penggugat menolaknya dengan tegas karena Para Penggugat memiliki alasan yang sesuai menurut hukum.
7. Bahwa dalil Tergugat I pada poin 7., adalah tidak benar sama sekali dan Para Penggugat menolaknya dengan tegas karena tidak mengada-ada dan sudah sepantasnya Tergugat I untuk membayar uang paksa bila sudah ada Keputusan Hakim.
8. Bahwa dalil Tergugat I pada poin 8., adalah tidak benar sama sekali dan Para Penggugat menolaknya dengan tegas karena gugatan Para Penggugat jelas yaitu Gugatan Pembagian Harta Waris.
9. Bahwa dalil Tergugat I pada poin 9., adalah tidak benar sama sekali dan Para Penggugat menolaknya dengan tegas karena dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak ada sita jaminan.

Berdasarkan alasan dan penjelasan Replik Para Penggugat diatas, jelaslah Jawaban Tergugat I dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Replik Para Penggugat atas eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Replik Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menolak Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.

Halaman 19 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2019/PA.Sdn



3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menetapkan Almarhum ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2010.

5. Menetapkan harta peninggalan berupa Tanah Peladangan Daratan dan Tanah Persawahan seluas 60.000 (enam puluh ribu) M2 beserta tanam tumbuh yang berada diatasnya yang terletak di pinggir sungai Way Sekampung, Jalan desa Bungkok (Bagul), Rt. 001, Rw. 008, Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Timur : Hasan / Rajab / Sakim

Sebelah Barat : Saleh Rayo Nihan / Rajab / Sakim

Sebelah Utara : Hasan / Rajab / Sakim

Sebelah Selatan : Sungai Way Sekampung

Sebagai harta peninggalan Pewaris Almarhum ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN.

6. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN adalah :

1. HERMAN PAKSI (anak laki-laki)
2. A. WAHAB KS (anak laki-laki)
3. NURHAYATI (anak perempuan)
4. ARIPIN ALIAS ARIFIN (anak laki-laki)
5. NURMALA (anak perempuan)
6. AHMAD SUKRI (anak laki-laki)
7. RUSLI (anak laki-laki)
8. JUNARIYAH (anak perempuan)





9. SINIH HATI (istri Almarhum )
10. ALI MUNIROM (anak laki-laki)
11. ILYAS ( anak bawaan Almarhumah  
Selamah)
12. NARISAH (istri Almarhum )
13. ASMAWATI (anak perempuan)
14. SUKMANAH ( istri Almarhum )

7. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris dari Almarhum ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN menurut HUKUM WARIS ISLAM.

8. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat / Ahli Waris dari ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN masing-masing dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa / dwangzoom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam menjalankan putusan ini.

10. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sama sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman Paksi yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 1807031305600003 tanggal 23 Februari 2018 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herman Paksi yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor : 1807032901180003 Tanggal 29 Januari 2018 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 1807244102540002 tanggal 24 Februari 2014 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Yusup MK Jimat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 1807240202100042 tanggal 5 Oktober 2017 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aripin yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 1807240706590003 tanggal 30 Nopember 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aripin yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 180724310112002 tanggal 14 Nopember 2013 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.6;

Halaman 22 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2019/PA.Sdn



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmala yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 15710549106400005 tanggal 16 Agustus 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdullah yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, Nomor : 1871051906080018 tanggal 11 Oktober 2017 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Sukri yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Nomor : 3603311608710002 tanggal 16 Agustus 2013 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Sukri yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Nomor : 3603311512100002 tanggal 30 Agustus 2016 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusli, S.H. yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Nomor : 3603280506740005 tanggal 11 Agustus 2017 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusli yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, Nomor : 1871121908140006 tanggal 19 Agustus 2014 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor



Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junariah yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Nomor : 3603316505760002 tanggal 17 April 2013 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dianto yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Nomor : 3603310407070019 tanggal 30 Maret 2011 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan tanpa nomor yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungkok tanggal 3 Juli 2019 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.15;

16. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ali Hasan RD Panji yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Rejo, Nomor : 470/01/20.2001/2018 tanggal 2 Februari 2018 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.16;

17. Fotokopi Surat Kematian atas nama Selamah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungkok, Nomor : 474.3/184/18.07.24.2001/2019 tanggal 5 Juli 2019 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.17;



18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 140/051/18.07.24.2001/2019 tanggal 15 Maret 2019 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.18;

19. Fotokopi Surat Permohonan Silsilah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo, tanpa nomor tanggal 3 Juli 2019 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.19;

20. Fotokopi Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur bulan November 2017 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah fotocopy tersebut diperiksa ternyata tidak dapat ditunjukkan aslinya karena berada di Kantor Agraria/ Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.20;

21. Fotokopi Bidang Tanah (Sporadik) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung, tertanggal 7 Juli 2017 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa ternyata tidak dapat ditunjukkan aslinya karena berada di Kantor Agraria/ Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.21;

22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung, tertanggal 7 Juli 2017 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa ternyata tidak dapat ditunjukkan aslinya karena berada di Kantor Agraria/ Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.22;



23. Fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung, Nomor 001/SKT/07/2017 tanggal 7 Juli 2017 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa ternyata tidak dapat ditunjukkan aslinya karena berada di Kantor Agraria/ Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.23;

24. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung, tanpa nomor tanggal 7 Juli 2017 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa ternyata tidak dapat ditunjukkan aslinya karena berada di Kantor Agraria/ Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.24;

#### **Bukti Saksi**

1. Karim M Bin Raden Tulin, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun I RT.004 RW.001 Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga para Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Saksi kenal Ayah Para Penggugat bernama Ali Hasan Panji;
- Bahwa Ali Hasan Panji telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Ali Hasan Panji menikah dengan Selamah;
- Bahwa Ali Hasan Panji menikah dengan Selamah telah dikaruniai 9 orang anak yaitu:
  - 1) Herman Paksi (anak laki-laki)
  - 2) A. Wahab KS (anak laki-laki)
  - 3) Nurhayati (anak perempuan)





- 4) Aripin (anak laki-laki)
- 5) Nurmala (anak perempuan)
- 6) Ahmad Sukri (anak laki-laki)
- 7) Rusli (anak laki-laki)
- 8) Junariyah (anak perempuan)
- 9) Ilyas (anak laki-laki) ;

- Bahwa Ali Hasan Panji tidak pernah bercerai dengan Selamah;

- Bahwa Ali Hasan Panji lebih dahulu meninggal dunia dari Selamah;

- Bahwa semasa hidupnya Ali Hasan Panji tidak pernah berwasiat harta;

- dan

- dan

2. Husin Dalam Bahagia Bin Amid Raden Katun, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun I RT.002 RW.001 Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga para Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;

- Saksi kenal Ayah Para Penggugat bernama Ali Hasan Panji;

- Bahwa Ali Hasan Panji telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit;

- Bahwa semasa hidupnya Ali Hasan Panji menikah dengan Selamah;

- Bahwa Ali Hasan Panji menikah dengan Selamah telah dikaruniai 9 orang anak yaitu:



- 1) Herman Paksi (anak laki-laki)
- 2) A. Wahab KS (anak laki-laki)
- 3) Nurhayati (anak perempuan)
- 4) Aripin (anak laki-laki)
- 5) Nurmala (anak perempuan)
- 6) Ahmad Sukri (anak laki-laki)
- 7) Rusli (anak laki-laki)
- 8) Junariyah (anak perempuan)
- 9) Ilyas (anak laki-laki) ;

- Bahwa Ali Hasan Panji tidak pernah bercerai dengan Selamah;

- Bahwa Ali Hasan Panji lebih dahulu meninggal dunia dari Selamah;

- Bahwa semasa hidupnya Ali Hasan Panji tidak pernah berwasiat harta;

Bahwa setelah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tertanggal 7 Juli 2017, diberi kode Bukti T.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditanda tanganni dan diketahui oleh Kepala Desa Bungkok tertanggal 19 Mei 2009, diberi kode Bukti T.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditanda tanganni dan diketahui oleh Kepala Desa Bungkok Tahun 2009, diberi kode Bukti T.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditanda tanganni oleh kedua belah pihak tertanggal 3 Maret Tahun 2010, diberi kode Bukti T.4.



5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0844/Pdt.G/2018/PA/Mt Tanggal 18 Februari 2019, diberi kode Bukti T.5.
6. Fotokopi Surat Gugatan nomor 47/SK/2019/PN tanggal 10-05-2019, diberi kode Bukti T.6.
7. Fotokopi Surat Akta Jual Beli ke R. Ardi Zulardy Nomor AG.200/37/04/ 1984, diberi kode Bukti T.7.
8. Fotokopi Surat kesepakatan damai antara Penggugat 1 dengan pihak R. Ardi Zulardy tertuang secara tertulis dalam surat pernyataan pada tanggal 27 Juli 2019, diberi kode Bukti T.8.
9. Fotokopi Surat kesepakatan damai di Pengadilan Negeri Sukadana dengan Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Sdn antara Penggugat 1 dengan pihak R. Ardi Zulardy, diberi kode Bukti T.9.

#### **B. Bukti Saksi Tergugat**

Bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya bernama Abdul Rozak, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.001 RW.008 Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan dan Replik Para Penggugat yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil jawaban dalam eksepsi dan Duplik yang telah dikemukakan oleh Tergugat I kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesimpulan Para Penggugat ini.
2. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang Para Penggugat hadirkan dipersidangan:
  - a. Saksi Abdul Karim dibawah sumpah menerangkan bahwa:



- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui adanya persoalan masalah gugatan waris.
  - Saksi pernah menggarap tanah perkebunan milik Ali Asan dari tahun 2000 s/d 2004 yang menyuruh menggarap adalah Ali Asan sendiri, tanah garapan Saksi yang terletak di Bagul Desa Bungkok yaitu tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini, selama saksi menggarap lahan tidak pernah melihat A.Wahab menggarap / memiliki lahan pada objek sengketa.
  - Saksi mengetahui bahwa istri Ali Asan adalah Salamah dan ada istri-istri yang lain namun saksi tidak mengetahui namanya.
  - Sepengetahuan Saksi tanah milik Ali Asan (objek sengketa) tidak pernah diperjual belikan.
  - Sepengetahuan Saksi lokasi objek sengketa sekarang di kuasai oleh A. Wahab anak dari Ali Asan.
- b. Saksi Husin Bahagia dibawah sumpah menerangkan bahwa:
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui adanya persoalan masalah gugatan waris.
  - Saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa adalah terletak di Bagul Desa Bungkok.
  - Saksi mengetahui lokasi objek sengketa adalah milik Almarhum Ali Hasan.
  - Sepengetahuan Saksi tanah milik Ali Hasan (objek sengketa) tidak pernah diperjual belikan.
  - Sepengetahuan Saksi lokasi objek sengketa sekarang di kuasai oleh A. Wahab anak dari Ali Hasan.
3. Bahwa alat bukti tertulis objek gugatan adalah dihaki oleh Tergugat 1 seluruhnya.
- Bukti P-21 sesuai dengan bukti T.1 lembar ke-1, merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), di dalamnya menjelaskan “ ..... Bidang tanah tersebut saya peroleh dari



orang Tua saya berdasarkan Warisan/Hibah tanpa surat dari tahun 1980 yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan / menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa.

- Bukti P-22 sesuai dengan bukti T.1 lembar ke-2, merupakan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua-Tua Kampung., di dalamnya menjelaskan riwayat asal usul objek gugatan:

1. Semula tanah tersebut kepunyaan Bapak Ali Hasan Batin Panji.
2. Pada tanggal 24 Desember 1960 tanah tersebut beralih kepada Bapak Ali Hasan Batin Panji.
3. Pada tahun 1980 beralih kepada A. Wahab. KS berdasarkan Warisan/Hibah Tanpa Surat.
4. Dan sampai saat ini masih dikuasai oleh Sdr. Wahab. KS.

- Bukti P-23 sesuai dengan bukti T.1 lembar ke-3, merupakan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterangkan oleh Kepala Desa Bungkok berdasarkan surat bukti T.1 lembar ke-1 dan bukti T.1 lembar ke-2.

- Bukti P-24 sesuai dengan bukti T.1 lembar ke-4, merupakan Surat Pernyataan Pemilikan, yang berisikan bahwa luas tanah 6.000 M<sup>2</sup>. Dan penegasan Riwayat/asal usul tanah :

1. Tanah tersebut saya peroleh dari orang Tua saya pada Tahun 1980 atas dasar warisan/hibah tanpa surat.
2. Selama memiliki/menguasai tanah tersebut saya tidak pernah diganggu gugat oleh pihak lain dan masyarakat tempat letak tanah tersebut diatas mengakui dan membenarkan pemilikan dan penguasaan tanah tersebut.
3. Tanah tersebut diatas tidak dalam sengketa batas maupun kepemilikannya.



4. Apabila pernyataan saya ini memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan maka saya bersedia dituntut dimuka Hakim baik secara perdata maupun pidana karena memberikan keterangan Palsu.

- Bahwa bagaimana objek gugatan menjadi harta warisan pada tahun 1980 sebagaimana tertera pada (bukti P-21, 22, 23, 24 sesuai T.1 lembar ke-1, ke-2, ke-3, ke-4) sementara Pewaris meninggal pada tahun 2010 sesuai bukti P-16.
- Bahwa dalil Tergugat I yang menyatakan objek gugatan adalah hibah tanpa surat dari Ali Hasan Rd Paksi ternyata hanya meliputi tanah seluas 34.500 M<sup>2</sup>. Sebagaimana lampiran T.1 lembar ke-5 berupa peta yang dibuat sendiri oleh Tergugat 1 dileges Nomor: 70/PMK.03/2014 tanggal 13 Nopember 2019., sementara seluruh Para Penggugat tidak mengetahui dan menolak adanya ihwal hibah tanpa surat ini.
- Bahwa bukti T.1 lembar ke-7 berupa kwitansi jual beli tanah dari Arifin (Penggugat III) kepada Sakim tertanggal 27-9-2006, jual beli tanah seluas setengah Hektar (5.000 M<sup>2</sup>) ini dilakukan atas perintah Ali Hasan Rd. Panji ketika masih hidup, dan lokasinya di Desa Bungkok (Batu Cerah) diluar lokasi objek sengketa yang terletak di Desa Bungkok (Bagul).
- Bahwa bukti T.2. dikaitkan oleh Tergugat I dengan bukti T.1 lembar ke-7 adalah tidak benar sama sekali, dari ukuran luas berbeda jauh dalam Kwitansi T.1 lembar ke-7 luas tanah adalah setengah hektar/5.000 M<sup>2</sup> sedang dalam bukti T.2 ukuran luasnya adalah 2.500 M<sup>2</sup>., sebagaimana uraian pada poin diatas.

Selanjutnya Para Penggugat menolak Bukti T.2 karena hal ini tidak benar asal usulnya, karena Arifin (Penggugat III) tidak pernah menjual tanah dalam objek sengketa aquo.





- Bahwa bukti T.3 oleh Tergugat I dinyatakan asal usul tanah milik Komarudin (anak Tergugat I) membeli dari Sarjak, dan Sarjak membeli dari Arifin (Pengugat III) hal ini adalah tidak benar karena tidak ada bukti kwitansi jual beli antara Sarjak dengan Arifin (Pengugat III) dan oleh karenanya Para Penggugat menolak Bukti T.3 karena hal ini tidak benar, karena Arifin (Penggugat III) tidak pernah menjual tanah dalam objek sengketa aquo.
- Bahwa bukti T.4 oleh Tergugat I dinyatakan asal usul tanah milik Komarudin (anak Tergugat I) membeli dari Sutrisno, dan Sutrisno membeli dari Arifin (Pengugat III) hal ini adalah tidak benar karena tidak ada bukti kwitansi jual beli antara Sutrisno dengan Arifin (Pengugat III) dan oleh karenanya Para Penggugat menolak Bukti T.3 karena hal ini tidak benar, karena Arifin (Penggugat III) tidak pernah menjual tanah dalam objek sengketa aquo.
- Bahwa bukti T.5 adalah benar, karena gugatan Para Penggugat waktu itu mengandung cacat formil, hingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 0844/Pdt.G/2018/PA.Mt., “menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Gugatan Perkara Nomor: 0844/Pdt.G/2018/PA.Mt. diputus pada tanggal 11 Februari 2019 dan BHT pada tanggal 06 Maret 2019.

Bahwa dana ganti rugi Pengadaan Tanah Genangan Bendung Gerak Jabung Kabupaten Lampung Timur atas objek sengketa senilai Rp. 1.343.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) tidak bisa dicairkan oleh Tergugat I.

- Bahwa bukti T.6., T.8., T.9., T.10., yang diajukan oleh Tergugat I adalah tidak relevan karena Gugatan Saudara R. Ardi Zulardy dengan Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN.Sdn diajukan tanggal 10 Mei 2019. Setelah dicermati objek gugatan tidak berada pada objek



gugatan dalam perkara aquo, luasnya berbeda dan batas – batasnya berbeda sama sekali.

Bahwa menjadi sangat aneh bagi Para Penggugat, kenapa Tergugat I dalam perkara Gugatan Saudara R. Ardi Zulardy dalam Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN.Sdn diajukan tanggal 10 Mei 2019, dengan cepat Tergugat I berdamai untuk berbagi dengan R. Ardi Zulardy, lalu mencairkan dana ganti rugi Pengadaan Tanah Genangan Bendung Gerak Jabung Kabupaten Lampung Timur atas objek sengketa senilai Rp. 1.343.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).

Bahwa untuk selanjutnya Para Penggugat menolak seluruh bukti dalam hal ini Bukti T.6., T.8., T.9., T.10.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Pada prinsipnya tergugat menolak alasan-alasan hukum yang diajukan oleh penggugat dalam gugatan maupun repliknya.
2. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai kedudukan hukum untuk berperkara dalam perkara ini, Penggugat sama sekali tidak mempunyai kewenangan atau dalam kapasitas sebagai apa dirinya mengajukan gugatan ini.
3. Dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah samar-samar, (tidak jelas). Apalagi jika dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi, sangat jelas sekali tidak ada kesesuaiannya.

**PEMBUKTIAN PIHAK TERGUGAT**

- 1.5. Bahwa saya memiliki sebidang tanah seluas 60.000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Hasan, Rajab dan Sakim

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai Sekampung



Sebelah Barat berbatasan dengan : Saleh Rayo Nihan, Rajab dan Sakim

Sebelah Timur berbatasan dengan : Hasan, Rajab dan Sakim

Pada tahun 2017 terkena Ganti Rugi Dampak Bendung Gerak Jabung. Atas kesepakatan keluarga untuk mempermudah pencairan maka dibuatkan Surat Sporadik Atas nama A. WAHAB KS selaku orang tua Komaruddin selaku pemilik tanah. Kemudian Tanah tersebut diukur Oleh Balai Besar Way Mesuji Sekampung dan BPN Lampung Timur. Bukti Terlampir Surat Sporadik.

1.6. Bahwa telah secara jelas dan nyata dapat dibuktikan dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditanda tanganni dan diketahui oleh Kepala Desa Bungkok tertanggal 19 Mei 2009 dinyatakan bahwa luas tanah +/- 2500 M<sup>2</sup> dibeli oleh Komaruddin putra tergugat dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sulaiman. Sulaiman memperoleh tanah tersebut membeli dari saudara Aripin (Penggugat-III). Oleh karenanya membuktikan bahwa menurut hukum Penggugat **sudah tidak memiliki hak** untuk mengajukan gugatan pembagian warisan dalam perkara a quo ;

1.7. Bahwa telah secara jelas dan nyata dapat dibuktikan dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditanda tanganni dan diketahui oleh Kepala Desa Bungkok Tahun 2009 dinyatakan bahwa luas tanah 4850 M<sup>2</sup> dibeli dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Sarjak. Sarjak memperoleh tanah tersebut membeli dari saudara Aripin (Penggugat-III). Oleh karenanya membuktikan bahwa menurut hukum Penggugat **sudah tidak memiliki hak** untuk mengajukan gugatan pembagian warisan dalam perkara a quo ;

1.8. Bahwa telah secara jelas dan nyata dapat dibuktikan dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang ditanda tanganni oleh kedua belah pihak tertanggal 3 Maret Tahun 2010 dinyatakan bahwa luas tanah +/- 18.000 M<sup>2</sup> dibeli dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Sutrisno. Sutrisno memperoleh tanah tersebut membeli dari saudara Aripin (Penggugat-III). Oleh karenanya membuktikan bahwa menurut hukum Penggugat **sudah**



tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembagian warisan dalam perkara a quo ;

**1.9.** Bahwa telah secara jelas dan nyata bahwa luas tanah +/- 34.500 M<sup>2</sup> saya peroleh sebagai ganti tanah kebun lada saya terletak di Gunung Kramat Desa Giri Mulyo yang dijual oleh Penggugat 1(Penggugat-I) untuk membayar Mas Kawin Penggugat 1(Penggugat-I) waktu menikah. tanah tersebut diberikan Orang Tua kami sebagai pengganti tanah yang terjual, dan saya terima dari orang tua kami tanpa surat. Oleh karenanya membuktikan bahwa menurut hukum Penggugat sudah tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembagian warisan dalam perkara a quo ;

**1.10.** Bahwa perkara ini pernah disidangkan di Pengadilan Agama Metro dalam gugatan Nomor 0844/Pdt.G/2018/PA/Mt, dan telah diputuskan mengabulkan eksepsi Tergugat, dan menyatakan Gugatan para penggugat tidak dapat diterima. dengan nomor Salinan Putusan Nomor 0844/Pdt.G/2018/PA/Mt Tanggal 18 Februari 2019.

**1.11.** Bahwa Saya selaku Turut Tergugat III bersama Kepala BPN Kabupaten Lampung Timur (Tergugat II), Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (Tergugat I), dan Penggugat 1(Tergugat IV) telah digugat di Pengadilan Negeri Sukadana oleh R. Ardi Zulardy umur 49 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Cilandak Permai Raya No. 20 RT/RW 001/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan selaku pemilik tanah tersebut, melalui Advokat dan Penasihat Hukum yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam register nomor 47/SK/2019/PN tanggal 10-05-2019. Bukti Gugatan Terlampir dan Hak Kepemilikan Surat Akta Jual Beli Nomor AG.200/37/04/ 1984.

**1.12.** Bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat 1 dengan pihak R. Ardi Zulardy tertuang secara tertulis dalam surat pernyataan pada tanggal 27 Juli 2019.

**1.13.** Bahwa Kami turut tergugat bersama Kepala BPN Kabupaten Lampung Timur, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, dan Penggugat 1 telah ada kesepakatan damai di Pengadilan Negeri Sukadana dengan



pihak kuasa hukum R. Ardi Zulardy dengan AKTA PERDAMAIAN Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sdn.

**KETERANGAN SAKSI PIHAK TERGUGAT ;**

1. Abdul Rozak Alias Saleh Rayo Nihan Umur 41 Tahun Alamat Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Selaku pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tergugat menerangkan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa benar secara jelas dan nyata tanah tersebut milik R. Ardi Zulardy umur 49 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Cilandak Permai Raya No. 20 RT/RW 001/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan Selaku pemilik tanah tersebut dapat dibuktikan dengan Hak Kepemilikan Surat Akta Jual Beli Nomor AG.200/37/04/ 1984.
  - b. Bahwa saksi (Abdul Rozak alias Saleh Rayo Nihan) mengakui dengan jelas tanah miliknya seluas 5.500 M<sup>2</sup> yang berbatasan A. Wahab sebelah barat di beli dari A. Wahab sekitar 7 Tahun yang lalu dan saksi mengakui bahwa tanahnya berbatasan langsung dengan tanah milik A. Wahab.
  - c. Bahwa saksi (Abdul Rozak alias Saleh Rayo Nihan) menjelaskan dan mengakui tanah miliknya terkena dampak bendung gerak jabung dan di klaim oleh R. Ardi Zulardy.

**Tanggapan atas bukti Penggugat:**

Bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa objek sengketa berdasarkan SKT Nomor 001/SKT/07/2017 tertanggal 8 Juli 2017, Berita Acara Tua-tua Kampung tertanggal 7 Juli 2017 dan Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 7 Juli 2017 serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) yang ditandatangani Tergugat, Bapak Ahmad Yani selaku Kepala Desa Bungkok, Saudara M.Nur selaku Saksi dan Saudara M. Syarifudin selaku saksi dibuat dalam bentuk Hibah/Warisan dari Almarhum Ali Hasan Batin Panji semata-mata dibuat di Kantor Kepala Desa Bungkok untuk mempermudah proses pencairan ganti rugi tanah yang terkena dampak genangan pembangunan Bendung Gerak



Jabung. Namun sebenarnya tanah tersebut bukanlah Warisan/Hibah dari Almarhum Ali Hasan Batin Panji, melainkan didapat dari hasil membeli. Tanah seluas 2.500M<sup>2</sup> dibeli oleh Komaruddin (Anak Tergugat) dari Sulaiman. Tanah seluas 5.000M<sup>2</sup> dibeli oleh Komaruddin (Anak Tergugat) dari Sarjak. Tanah seluas 18.000M<sup>2</sup> dibeli oleh Komaruddin (Anak Tergugat) dari Sutrisno. Tanah +-34.500 M<sup>2</sup> Tergugat peroleh sebagai ganti tanah kebun lada tergugat terletak di Gunung Kramat Desa Giri Mulyo yang dijual oleh Penggugat 1(Penggugat-I) untuk membayar Mas Kawin Penggugat 1(Penggugat-I) waktu menikah. tanah tersebut diberikan Orang Tua tergugat sebagai pengganti tanah yang terjual, dan tergugat terima dari orang tua tergugat tanpa surat. **Jadi Tanah Seluas 60.000M<sup>2</sup> bukanlah Milik Tergugat Seluruhnya melainkan 25.500M<sup>2</sup> milik anak tergugat yang bernama Komaruddin dari hasil membeli dibuktikan dengan surat jual beli.** Oleh karenanya membuktikan bahwa menurut hukum Penggugat sudah tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembagian warisan dalam perkara a quo; mengenai harta peninggalan waris dari pewaris dan Para Penggugat tidak dapat menguasai, memiliki dan menikmati hasil dari harta obyek sengketa, dengan alasan bahwa petitum tersebut sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang benar, dan sudah selayaknya dalil-dalil eksepsi dalam Replik Penggugat untuk dikesampingkan dan ditolak;

**Saksi yang diajukan oleh Penggugat**

Bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni:

1. Karim Radin Muko Alam bin hamid

Menjelaskan bahwa saksi bertetangga dengan penggugat Arifin dan Nurhayati. Bahwa Ali hasan meninggal tahun 2010 di sumberrejo dan memiliki anak bernama Ilyas, Ali Munirom dan Asmawati. Saksi juga menjelaskan bahwa tanah berbatasan dengan sungai sekampung dan batu pengajar.

2. Husin Dalom Bahagia bin Radin Tulin diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa mengenal Ali Hasan Batin Panji (Alm) dan istrinya bernama Salamah. Ali Hasan Batin Panji meninggal tahun 2010





karena sakit. Sedangkan berkenaan dengan objek sengketa tanah tidak mengetahui secara pasti batas-batas tanah tersebut.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat atas pembelaan diri yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab serta tidak terbukti, oleh karena itu alasan-alasan itu haruslah ditolak;
2. Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tidak melawan hukum, karena adanya objek sengketa berdasarkan SKT Nomor 001/SKT/07/2017 tertanggal 8 Juli 2017, Berita Acara Tua-tua Kampung tertanggal 7 Juli 2017 dan Surat Pernyataan Kepemilikan tertanggal 7 Juli 2017 serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) yang ditanda tangani Tergugat, Bapak Ahmad Yani selaku Kepala Desa Bungkok, Saudara M.Nur selaku Saksi dan Saudara M. Syarifudin selaku saksi dibuat dalam bentuk Hibah/Warisan dari Almarhum Ali Hasan Batin Panji semata-mata dibuat di Kantor Kepala Desa Bungkok untuk mempermudah proses pencairan ganti rugi tanah yang terkena dampak genangan pembangunan Bendung Gerak Jabung. Namun sebenarnya tanah tersebut bukanlah Warisan/Hibah dari Almarhum Ali Hasan Batin Panji, melainkan milik Komaruddin bin A. Wahab didapat dari hasil membeli;

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas; maka KESIMPULAN terhadap hasil pemeriksaan persidangan Perkara : Nomor: **1405/pdt.G/2019/PA.Sdn**

Bahwa bukti – bukti yang telah kami ajukan dalam persidangan merupakan bukti yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana kami berkesimpulan:

Bahwa Tergugat adalah benar pemilik tanah dan sesuai bukti T1-T10



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah Pihak yang tidak memiliki Hak untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*);
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam sebuah gugatan waris seluruh ahli waris didudukkan sebagai para pihak dalam perkara tersebut, Penggugat I, II, III, IV, V, VI, sampai Penggugat VII adalah Anak kandung dari Almarhum ALI ASAN Alias ALI ASAN BATIN PANJI Alias ALI ASAN RD PANJI Alias ALI HASAN PANJI Bin ISMAIL RADIEN BANGSAWAN, dan Tergugat mengakui Para Penggugat adalah saudara kandungnya sehingga Para Penggugat berhak mendudukkan sebagai pihak dalam perkara gugatan waris ini, maka dalil eksepsi yang terkait Para Penggugat tidak memiliki Hak untuk mengajukan gugatan waris ini eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;



- Bahwa Tergugat pada dalil eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat III telah menjual harta waris ke beberapa pihak, menurut hemat Majelis Hakim mengenai fakta yang sesungguhnya tentu saja tergantung kepada hasil pemeriksaan nantinya, berkenaan dengan *obscuur libel* akan diperiksa pembuktian pokok perkara. Oleh karena itu, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut adalah perkara di bidang kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam, sedangkan harta yang menjadi objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, dengan demikian maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai yang dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar dapat damai dalam sengketa Warisan dan juga berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2016 usaha damai melalui mediasi sudah dilaksanakan melalui mediator DR. Dani Ramdani, S.HI., M.H., akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Halaman 41 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah pihak Penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat agar melakukan pembagian waris menurut Hukum Islam di antara para Penggugat dan Tergugat atas harta peninggalan dari Almarhum Ali Asan Rd Panji Alias Ali Hasan Panji Bin Ismail Radien Bangsawan yang dikuasai oleh Tergugat berupa tanah sebagaimana disebutkan dalam posita 7 surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum Waris Islam syarat terbukanya pewarisan adalah matinya pewaris, dan bahwa menurut penjelasan Pasal I angka 37 huruf b Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama penyelesaian sengketa waris harus meliputi tahapan sebagai berikut, yaitu: penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas maka yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Ali Asan Rd Panji Alias Ali Hasan Panji Bin Ismail Radien Bangsawan sebagai pewaris telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun secara hukum?
2. Apakah benar para Penggugat adalah ahli waris yang berhak menerima bagian waris atas harta peninggalan Almarhum Ali Asan Rd Panji Alias Ali Hasan Panji Bin Ismail Radien Bangsawan?



3. Apakah benar objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita 7 surat gugatan para Penggugat adalah harta milik almarhum Ali Asan Rd Panji Alias Ali Hasan Panji Bin Ismail Radien Bangsawan?
4. Berapa bagian masing-masing ahli waris Almarhum Ali Asan Rd Panji Alias Ali Hasan Panji Bin Ismail Radien Bangsawan serta bagaimana pembagiannya?

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah semua dalil gugatan para Penggugat, sehingga semua dalil gugatan para Penggugat belum ada yang menjadi tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai P.24;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807031305600003 dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807032901180003) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Herman Paksi, agama Islam, status Kawin, dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807244102540002 dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807240202100042) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Nurhayati, agama Islam, status Kawin, dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807240706590003 dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 180724310112002) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan





Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Aripin, agama Islam, status Kawin, dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 15710549106400005 dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871051906080018) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Nurmala, agama Islam, status Kawin, dan kewarganegaraan Indonesia. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk warganegara Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603311608710002 dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3603311512100002) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang



(*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Ahmad Sukri, agama Islam, status Kawin, dan kewarganegaraan Indonesia. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk warganegara Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603280506740005 dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871121908140006) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Rusli, S.H., agama Islam, status Kawin, dan kewarganegaraan Indonesia. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk warganegara Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 (fotokopi Kartu Tanda



Penduduk Nomor 3603316505760002 dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3603310407070019) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Junariah, agama Islam, status Kawin, dan kewarganegaraan Indonesia. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk warganegara Indonesia;

Menimbang, bukti P.15 Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur, menjelaskan bahwa almarhum Ali Hasan Panji Bin Ismail Raden Bangsawan dengan almarhumah Selamah Binti Senen Raden Semangguk adalah suami isteri yang tidak memiliki Surat/ Akta Nikah. maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan Ali Hasan Panji dengan Selamah tidak tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Rejo yang menjelaskan bahwa seseorang bernama Ali Hasan RD Panji selaku Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2010, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ali Hasan RD Panji telah meninggal dunia karena Sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.17 Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungkok yang menjelaskan bahwa seseorang bernama



Selamah selaku isteri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2017, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Selamah telah meninggal dunia karena Sakit;

Menimbang, bukti P.18 Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungkok, dengan diketahui Camat Marga Sekampung, menjelaskan membatalkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/025/18.07.24.2001/2018 tanggal 3 Januari 2018 dan menjelaskan hasil perkawinan Ali Hasan Panji dengan Selamah memiliki keturunan: Herman Paksi, A. Wahab KS, Nurhayati, Aripin, Nurmala, Ahmad Sukri, Rusli, dan Junariah;

Menimbang, bukti P.19 Fotokopi Surat Permohonan Silsilah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Rejo, dengan diketahui Camat Waway Karya, menjelaskan Silsilah Keluarga Ali Hasan Panji (ayah) dengan Selamah (ibu) memiliki keturunan: Herman Paksi (anak kandung laki-laki), A. Wahab KS (anak kandung laki-laki), Nurhayati (anak kandung perempuan), Aripin (anak kandung laki-laki), Nurmala (anak kandung perempuan), Ahmad Sukri (anak kandung laki-laki), Rusli (anak kandung laki-laki), dan Junariah (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa bukti P.20 Fotokopi Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi gambar tidak dapat menjelaskan kepemilikan dan gambar tidak jelas;

Menimbang, bahwa bukti P.21, P.22, P.23, dan P.24, Fotokopi Bidang Tanah (Sporadik), Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, Surat Keterangan Tanah (SKT), dan Surat Pernyataan Pemilikan yang ditanda tangani Tergugat dan diketahui oleh Kepala Desa Bungkok, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat juga mengajukan dua saksi bernama Karim M Bin Raden Tulin (umur 62 tahun) dan Husin Dalam Bahagia Bin Amid Raden Katun (umur 66 tahun). saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang oleh Undang-Undang untuk memberikan



kesaksian, dan secara satu persatu telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, keterangannya antara satu saksi dengan saksi lainnya tidak saling bertentangan, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi tersebut merupakan fakta yang diketahui sendiri mengenai Silsilah Keluarga almarhum Ali Hasan Panji, namun kedua Saksi tidak mengenal Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6, dan Turut Tergugat 7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa T.1 sampai dengan T.9. bahwa bukti T.1, berupa Fotokopi Bidang Tanah (Sporadik), yang ditanda tangani Tergugat dan diketahui oleh Kepala Desa Bungkok, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, karena aslinya di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa bukti T.2 Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Seluas 2.500 M<sup>2</sup> tertanggal 19 Mei 2009 dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sulaiman ke Pembeli Komarudin. setelah isi Fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Seluas 4.850 M<sup>2</sup> tertanggal 26 Juni 2009 dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Sarjak ke Pembeli Komarudin. setelah isi Fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Seluas 18.000 M<sup>2</sup> tertanggal 3 Maret 2010 dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Sutrisno ke Pembeli Komarudin. setelah isi Fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.5 Salinan Putusan Pengadilan Agama





Metro Nomor 0844/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 18 Februari 2019, objek sengketa berupa tanah seluas 60.000 (enam puluh ribu) M<sup>2</sup> terletak di sisi sungai Way Sekampung, Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa bukti T.6 Fotokopi Surat Gugatan nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Sdn tanggal 10 Mei 2019, dengan objek sengketa berupa tanah seluas 100.000 (seratus ribu) M<sup>2</sup> terletak di sisi sungai Way Sekampung, Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa bukti T.7 Fotokopi Akta Jual Beli tanah dari Soleman ke Pembeli Ardi Zulardy Nomor AG.200/37/04/ 1984. Tanggal 5 April 1984, dengan objek berupa tanah seluas 100.000 (seratus ribu) M<sup>2</sup> terletak di sisi sungai Way Sekampung, Desa Bungkok, (dahulu) Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.8 Fotokopi Surat pernyataan Penggugat 1 tertanggal 27 Juli 2019, yang isinya Penggugat 1 tidak keberatan dengan Gugatan R. Ardi Zulardy;

Menimbang, bahwa bukti T.9 Fotokopi Salinan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Sukadana nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Sdn tanggal 21 Agustus 2019, dengan objek sebagaimana isi Surat Gugatan nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Sdn (terdapat pada bukti T.6);

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan satu orang saksi, yaitu: Abdul Rozak (Umur 41 tahun), saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.20, P.21, P.22, P.23, dan P.24 telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dan harus dikesampingkan;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Penggugat bernama Karim M Bin Raden Tulin (umur 62 tahun) dan Husin Dalam Bahagia Bin Amid Raden Katun (umur 66 tahun) menerangkan bahwa almarhum Ali Hasan Panji pernah menguasai tanah di bagul Desa Bungbuk seluas 10 (sepuluh) hektar, hal ini berbeda jauh dengan objek gugatan yang diajukan Penggugat berupa tanah seluas 60.000 (enam puluh ribu) M<sup>2</sup>. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti objek tanah seluas 60.000 (enam puluh ribu) M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat baik berupa surat-surat maupun keterangan saksi-saksi belum ada yang bisa menerangkan objek gugatan secara pasti, baik bukti surat kepemilikan almarhum Ali Hasan Panji atas Tanah seluas 60.000 (enam puluh ribu) M<sup>2</sup> maupun keterangan saksi tidak bisa menerangkan batas-batas objek Tanah, Maka Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (decentee) untuk memperoleh kepastian serta kejelasan baik mengenai kepemilikan, letak, luas, dan batas-batas objek Tanah, telah sesuai ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Junto Pasal 180 R.Bg., dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (decentee) yang dibuka di Balai Desa Bungbuk telah mendegarkan keterangan Sekretaris Desa Bungbuk bahwa objek Tanah seluas 60.000 (enam puluh ribu) M<sup>2</sup> tidak tercatat di Buku Tanah Desa Bungbuk, kemudian Majelis Hakim melakukan pemeriksaan objek dan terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai kepemilikan dan batas-batasnya, Penggugat tidak bisa mengantarkan hingga batas ujung-ujungnya karena medan yang sulit berupa semak-belukar, sedangkan Tergugat menerangkan bahwa objek tanah sebagian telah beralih kepemilikan ke beberapa pihak lain yaitu Rajab, Sakim, Komarudin, Abdul Rozak, dan Hasan;

Menimbang, bahwa sengketa waris antara Para Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak objek tanah yang terletak di Bagul Desa Bungbuk terkena pembebasan Proyek Irigasi oleh Pemerintah c.q. Kepala Balai Besar



Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, kemudian Para Pihak yang bersengketa telah berdamai dikuatkan dengan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Sukadana nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Sdn tanggal 21 Agustus 2019, yaitu antara R.Ardi Zulardy (sebagai Penggugat), A. Wahab KS (sebagai Tergugat 3), dan Penggugat 1(sebagai Tergugat 4), maka telah diakui oleh A. Wahab KS dan Penggugat 1 bahwa objek sengketa waris sebagian telah beralih kepemilikan ke pihak lain yaitu R.Ardi Zulardy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa objek gugatan para Penggugat telah tidak jelas atau kabur (obscuur libel), tidak jelas mengenai kepemilikan dan luas objek karena sebagian objek telah terjadi penjualan ke beberapa pihak, sehingga gugatan para Penggugat telah terjadi sengketa kepemilikan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.15 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Bungkok, yang menjelaskan bahwa almarhum Ali Hasan Panji Bin Ismail Raden Bangsawan dengan almarhumah Selamah Binti Senen Raden Semangguk adalah suami isteri yang tidak memiliki Surat/ Akta Nikah, maka status Hukum Selamah Binti Senen Raden Semangguk kedudukannya sama dengan Sinih Hati (Turut Tergugat 3), Narisah (Turut Tergugat 5), dan Sukmanah (Turut Tergugat 7) yaitu isteri-isteri almarhum Ali Hasan Panji yang tidak tercatat perkawinan mereka. Majelis Hakim menilai bahwa Perkawinan almarhum Ali Hasan Panji perlu isbathkan terlebih dahulu berikut ditetapkan Anak-anak hasil Perkawinan almarhum Ali Hasan Panji;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa waris tidak jelas kepemilikan dan luasnya, kemudian Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6, dan Turut Tergugat 7 belum ditetapkan sebagai isteri-isteri dan Anak-anak sah almarhum Ali Hasan Panji, maka Majelis Hakim berpendapat



Objek dan Para Pihak perkara ini tidak jelas, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada perbaikan gugatan Penggugat memunculkan Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6, dan Turut Tergugat 7, kemudian Pengadilan telah memerintahkan memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan, namun Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6, dan Turut Tergugat 7 tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim mempertimbangkan asas sederhana dan biaya ringan maka para pihak yang tidak pernah hadir cukup dipanggil sebanyak 2 (dua) kali panggilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Halaman 53 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2019/PA.Sdn



**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.316.000,00 (*tujuh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A., sebagai Hakim Ketua, Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tuti Alawiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota II,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 54 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Tuti Alawiyah, S.H.I.

Halaman 55 dari 55 Hal. Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2019/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)